BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jl. Gerilyawan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99351

Nomor : 301 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Jayapura, 6 Mei 2019
Lampiran : –
Perihal : **Rekomendasi Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Distrik Jayapura Utara**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kota Jayapura
Di
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan sebagai berikut:

   Pasal 53:

   (3). PPK berkewajiban:

   c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan
3. Bahwa memperhatikan proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada distrik Jayapura Utara, di mana PPD Jayapura Utara telah mengabaikan rekomendasi yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara;
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, sekitar jam 22.00 WIT, pada pelaksanaan perhitungan suara Kelurahan Gurabesi, telah terjadi dugaan pelanggaran pidana Pemilu terhadap ketentuan pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

   Pasal 532:

   "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)"

5. Bahwa pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan sebagai berikut:

   Pasal 554

   "Dalam hal Penyelenggara Pemilu melalrukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (l), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagr yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini"

6. Bahwa untuk memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada distrik Jayapura Utara, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada distrik Jayapura Utara.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ. RUMSARWIR

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua.
2. Arsip.